

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA		
2014		
PERBAN BMKG NO.15, BN 2014/ NO 1528, 42 HLM.		
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Bahwa dengan adanya reorganisasi Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta peningkatan kapasitas organisasi unit pelaksana teknis, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Permenpan RB Nomor PER/18/M.PAN/11/2008; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; Peraturan Kepala BMKG Nomor 14 Tahun 2014.
	-	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
CATATAN	:	- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2014 dan ditetapkan tanggal 25 September 2014;
	-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.